

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu promotor jalanan lalu lintas yang lumayan banyak di penuh oleh kendaraan-kendaraan angkutan umum, salah satunya adalah Bus Angkutan Umum, banyaknya kendaraan angkutan umum menimbulkan beberapa masalah hukum, salah satunya adalah naiknya tingkat kecelakaan yang terjadi pada Bus angkutan umum di kabupaten Trenggalek, maraknya kecelakaan bus angkutan umum yang terjadi banyak sekali mendapatkan perhatian dari masyarakat.¹ Berawal dari laporan-laporan masyarakat bahwa Bus angkutan umum di jalanan pengemudi Bus angkutan umum suka ugol-ugalan yang akhirnya menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Keresahan masyarakat terhadap ini pun sudah menjadi perbincangan di berbagai media Group seperti media sosial Facebook yang hampir kebanyakan pembicaraan meluangkan keresahan-keresahan terhadap Bus angkutan umum yang kerap ugol-ugalan.²

Banyaknya pengemudi yang tidak mematuhi rambu-tambu lalu lintas di beberapa tahun belakangan ini meningkatkan angka kecelakaan bus angkutan umum terus menerus naik bahkan dari tahun ke tahun di daerah Jawa Timur khususnya di kabupaten Trenggalek selalu ada kecelakaan, beberapa Bus yang

¹ I Gusti Agung Tria Masdiana Putra, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti, "Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum Trans Serasi Tabanan," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (2020): 42–46.

² Dinda Winsari Hasibuan dan Simson Ginting, "Analysis of the Performance of the Transportation Agency in the Framework of Optimising the Safety Guarantee of Public Transport Passengers in Medan City (Study on Trans Metro Deli Buses)," *Formosa Journal of Multidisciplinary Research* 3, no. 1 (2024): 35–46.

beroperasi di kabupaten Trenggalek adalah PO HARAPAN JAYA, PO BAGONG dan PO HARAPAN BARU yang memiliki rute perjalanan 4 kota yaitu Trenggalek – Tulungagung – Kediri dan rute terakhir itu adalah kota Surabaya. Bus-bus angkutan umum tersebut yang selalu mendapatkan perhatian masyarakat Trenggalek karena sering didapati supir yang ugal-ugalan di jalan sampai melibatkan kecelakaan lalu lintas. Dalam penelitian ini peneliti hendak mencari apa yang menyebabkan pengemudi bus angkutan umum melanggar norma-norma lalu lintas, ilmu kriminologi akan mencari sebab-sebab pengemudi bus angkutan umum tersebut melakukan pelanggaran yang menyebabkan terganggunya keselamatan berlalu lintas dan kenyamanan penumpang hingga sampai menyebabkan kecelakaan yang fatal khususnya di kabupaten trenggalek.

Keselamatan jalan dalam berlalu lintas juga merupakan isu yang sangat penting dan strategis saat ini karena menyangkut keselamatan jiwa manusia. Berdasarkan hasil survey Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, terjadi 64 kecelakaan lalu lintas di Indonesia dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2016.³ Menyusul isu keselamatan jalan dan kecelakaan lalu lintas, pemerintah mengeluarkan dan menindaklanjuti rencana umum keselamatan jalan nasional (RUNK 2011-2035).

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Dekade Program Aksi Global Keselamatan Jalan 2011-2020. Tujuan program

³ Mutharuddin Mutharuddin et al., “Peningkatan Keselamatan Bus Penumpang dengan Metode Human Factor Analysis and Classification System (HFACS),” *Jurnal Penelitian Transportasi Darat* 25, no. 1 (2023): 61–73.

RUNK antara lain untuk menurunkan angka kematian korban kecelakaan lalu lintas hingga 80%, dengan 7 arah yang ingin dicapai pada tahun 2035 yang dikaitkan dengan 5 pilar keselamatan jalan dalam Dekade Tahun Tindakan Keselamatan.⁴

Salah satu sasaran Dekade Aksi Keselamatan adalah keselamatan transportasi publik. Transportasi publik adalah salah satu media transportasi yang digunakan masyarakat secara bersama-sama dengan membayar tarif, merupakan layanan transportasi bersama, dan termasuk angkutan umum perkotaan dan angkutan umum antar kota.⁵ Sehingga jalur transportasi publik/bus berperan penting dalam menyediakan layanan transportasi umum perkotaan.

Rekomendasi tersebut mencakup pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai ketentuan yang berlaku lulus uji (kir), memeriksa kembali kendaraan terutama angkutan umum, memberikan pembinaan terhadap awak mobil bus tentang keamanan, keselamatan, kesehatan, dan disiplin berlalulintas, memperhatikan serta meningkatkan sistem perawatan berkala dan perbaikan terhadap kendaraan bermotor yang dioperasikan dengan menugaskan pegawai yang memiliki kompetensi terkait.⁶

Menyadari pentingnya peran transportasi, khususnya transportasi darat di negara kita, maka perlu diatur bagaimana penyelenggaraan transportasi yang aman, tertib, teratur, dan efisien guna menjamin terselenggaranya berbagai

⁴ Farida.Santosa.Keselamatan Angkutan Bus Di Kota Garut.Pdf

⁵ Richard Jatimulya Alam Wibowo, "Tinjauan Kebijakan Hukum Insentif Perpajakan Pada Sektor Energi dan Transportasi Untuk Mendukung Net Zero Emission Tahun 2060 di Indonesia," *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)* 7, no. 1 (2023): 91–107.

⁶ *Ibid.*Hal2

kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya frekuensi pengguna jalan khususnya kendaraan roda empat untuk berbagai keperluan pribadi maupun umum secara tidak langsung dapat meningkatkan frekuensi kecelakaan lalu lintas. Pesatnya perkembangan rekayasa lalu lintas telah menyebabkan peningkatan kecelakaan lalu lintas. Di satu sisi telah memperluas jangkauan dan jangkauan transportasi, tetapi di sisi lain telah menjadi penyebab kematian yang sangat serius dalam beberapa tahun terakhir.⁷

Kecelakaan lalu lintas yang fatal sering dianggap sebagai kesalahan pengemudi.⁸ Sedangkan menurut teori hukum yang berlaku, kesalahan seseorang dilihat dari faktor sebenarnya terjadinya kecelakaan, faktor apa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut. Hal ini terlihat dari kronologi kejadian, serta saksi mata yang menyaksikan kecelakaan tersebut. Kecelakaan fatal adalah kecelakaan yang mengakibatkan kematian. Korban cedera serius bahkan bisa berakhir dengan kematian. Hal ini sering menimbulkan ketidaksesuaian berkas kejadian antara pihak kepolisian dan pihak rumah sakit. Ada juga perbedaan informasi bahwa penanggung menetapkan tenggat waktu kematian karena kecelakaan untuk membayar jumlah pertanggungan.

⁷ Ach Faruk Alrosyidi, Fauzan Humaidi, dan Dyah Ayu Lokahita, "Pola Penggunaan Obat Anti Hipertensi Pada Pasien Hipertensi di Unit Rawat Jalan Puskesmas Kowel Kabupaten Pamekasan Patterns of Use of Antihypertensive Drugs in Hypertensive Patients in the Outpatient Unit of the Kowel Health Center," *Pamekasan Regency* 9, no. 1 (2022): 17–21.

⁸ Frans Tohom dan Brasie Pradana Sela Bunga Riska Ayu, "Strategi Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan Di Ruas Jalan Kota Pekanbaru," *Borneo Engineering: Jurnal Teknik Sipil* 6, no. 2 (2022): 131–144.

Berikut ini adalah Salah satu contoh kasus kecelakaan lalu lintas Bus angkutan umum dengan sepeda motor pada tahun 2023 di Kabupaten Trenggalek yang dilansir dari TribunJatim.com,Trenggalek, telah terjadi kecelakaan Bus Harapan Jaya menabrak Honda Vario di Dusun Kranding, Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek. Akibat kecelakaan maut di Trenggalek tersebut, pengendara Honda Vario nopol AG 6848 YBE bernama Triyana Nur Hidayah (19) meninggal dunia di lokasi.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Trenggalek, Iptu Singgih Marsudi mengatakan, kecelakaan tersebut bermula saat bus nopol AG 7762 US yang dikendarai Ahmad Masrukin (26) melaju dari arah Trenggalek menuju Tulungagung.⁹

"Saat sampai di TKP, bus tersebut berusaha mendahului kendaraan yang ada di depannya," kata Iptu Singgih Marsudi, Minggu (16/4/2023).

Di saat yang bersamaan, dari arah yang berlawanan melaju Honda Vario yang dikendarai oleh Triyana dengan dua orang penumpang yaitu KNA (4) dan NW (27). Bus sempat mengerem, begitu juga dengan sepeda motor, namun karena bus melaju dengan kecepatan tinggi, tabrakan pun tak bisa dihindarkan hingga membuat sepeda motor terpejal.

Kondisi kedua penumpang sepeda motor mengalami luka ringan dengan kondisi sadar. "Keduanya langsung dilarikan ke RSUD dr Soedomo Trenggalek, sedangkan untuk sopir bus dan penumpang bus tidak ada yang terluka," lanjutnya. Bus dan sopir serta krunya langsung diamankan oleh

⁹ "Wawancara dengan IPTU Singgih Marsudi anggota satuan Polresta Trenggalek," 2023.

petugas Satlantas Polres Trenggalek "Sopir sudah saya tahan dan ini dilakukan pemeriksaan oleh penyidik laka lantas," pungkasnya.¹⁰

Berita seperti ini biasanya menarik perhatian pembaca, pendengar atau pemirsa. Oleh karena itu, kecelakaan penerbangan dengan jumlah korban jiwa dan kecelakaan per tahun yang jauh lebih sedikit dibandingkan kecelakaan transportasi darat dan selalu banyak dibicarakan oleh masyarakat. Kerusakan kendaraan dari satu tabrakan biasanya mencakup kerusakan pada jalan, peralatan, dan bangunan di sekitarnya. Sedangkan kecelakaan yang melibatkan kendaraan lain dapat menimbulkan masalah penentuan tanggung jawab atas kerugian finansial.

Kecelakaan seperti ini juga dapat terjadi disebabkan dari tuntutan jam kerja pengemudi yang ditetapkan oleh perusahaan bus angkutan umum, perusahaan bus angkutan umum yang telah melanggar ketentuan dalam memberikan jam kerja kepada supir (pengemudi), sebagaimana disebutkan didalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 90 Undang-undang lalu lintas Angkutan dan Jalan.¹¹

1. Setiap Perusahaan Angkutan Umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
2. Waktu kerja bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 8 (delapan) jam sehari.
3. Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum setelah mengemudikan Kendaraan selama 4 (empat) jam berturut-turut wajib beristirahat paling singkat setengah jam.

¹⁰ Arif.Sofyan.2023.*Kecelakaan Maut di Trenggalek, Bus Harapan Jaya Tabrak Honda Vario Berpenumpang Balita, Satu Tewas*. Tribun Jatim. Diakses di TribunJatim.com 15/5/2023 (08.25).

¹¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam hal tertentu Pengemudi dapat dipekerjakan paling lama 12 (dua belas) jam sehari termasuk waktu istirahat selama 1 (satu) jam.

Sebagaimana disebutkan didalam Pasal 92 adapaun sanksi administratif yang diberikan kepada perusahaan bus angkutan umum sebagai berikut:¹²

1. Setiap Perusahaan Angkutan Umum yang tidak mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian Pengemudi Kendaraan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dikenai sanksi administratif.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberian denda administratif;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

Kecelakaan lalu lintas umumnya tidak terjadi dari satu penyebab. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab kecelakaan. beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Mengemudi dalam pengaruh alkohol atau obat-obatan
2. Mengemudi secara ceroboh
3. Sakit atau lelah
4. Mengemudi tanpa surat izin Mengemudi yang sah
5. Pandangan terhalang
6. Kerusakan bagian dari kendaraan
7. Kehilangan kendali akibat pergeseran muatan atau tekanan angin ban dan juga Keadaan lingkungan juga seringkali mempengaruhi jenis dan tingkat parah kecelakaan.

¹² Ibid.Hlm51.

Berikut berbagai keadaan lingkungan yang mungkin menjadi pengaruh atau penyebab kecelakaan:

1. Cuaca (cerah, berawan, hujan, berkabut, bersalju)
2. Pencahayaan (terang, gelap, berdebu, lampu jalan)
3. Permukaan jalan(kering, basah, bersalju, ber-es)

Waktu berkendara sangat berpengaruh dalam jenis,tingkat parah korban dan faktor-faktor yang berkontribusi dalam menyebabkan kecelakaan.Kecelakaan yang terjadi pada malam hari saat arus lalu lintas relative rendah, sangat mungkin merupakan kecelakaan tunggal yang disebabkan lelah atau mengantuknya pengemudi.¹³

Disebutkan didalam pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Umum dan Jalan memberikan pengertian lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, penggunaan jalan serta pengelolaannya.¹⁴

Adapun pasal yang mengatur tentang pelaku tindak pidana yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas didalam Pasal 310 sebagai berikut

- 1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana

¹³ Nurhalimah. Sebyang 2020. *Tinjauan Yuridis Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Pengemudi Angkutan Umum Yang Menyebabkan Kematian*. Universitas Medan Area. Hlm.5.
.Skripsi Universitas Medan Area. Hlm 5.

¹⁴ Pasal 310 undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan Angkutan jalan

- dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - 4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Terkait beberapa pelanggaran yang marak di wilayah kabupaten Trenggalek oleh supir Pengemudi Bus Angkutan Umum, satlantas dan dishub trenggalek berperan penting menjaga kelancaran dan keamanan dalam berlalu lintas demi berjalannya lalu lintas yang tentram aman dan nyaman, Satuan Lalu Lintas bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, keamanan dan keselamatan lalu lintas, pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, serta penegakan hukum di bidang lalu lintas. Tak kalah pentingnya Dishub pun memiliki wewenang untuk memberikan izin persuratan terkait transportasi dan perhubungan seperti izin usaha angkutan, izin angkutan penumpang umum, izin angkutan barang, penerbitan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Penumpang Umum, Izin Trayek Angkutan Antar Jemput, izin Operasi Angkutan Sewa, izin Operasi Angkutan Pariwisata, Surat Persetujuan Izin Trayek (SPIT), Izin Operasi (SPIO) Angkutan Taksi Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan lainnya. Dengan adanya penegakan hukum terkait di wilayah hukum kabupaten Trenggalek nyatanya masih begitu banyak pelanggaran yang terjadi terutama oleh supir Bus Angkutan Umum. Maka daripada itu peneliti mengangkat judul

“Tinjauan Kriminologi Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Pengemudi Bus Angkutan Umum Studi Di Instansi Polres Dan Po Bus Di Wilayah Kabupaten Trenggalek”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa penyebab pengemudi Bus angkutan umum melanggar lalu lintas di Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh Polisi terhadap pengemudi Bus angkutan umum yang melanggar lalu lintas di kabupaten trenggalek?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penulisan di atas yang telah di uraikan, maka tujuan penelitian dari skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor/ kriminologi apa yang mengakibatkan pengemudi angkutan umum melakukan tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas terhadap pengemudi kendaraan umum oleh pihak Satuan lalu lintas Kabupaten Trenggalek.

Manfaat Penelitian

Melakukan sebuah penelitian tentunya memberikan manfaat, baik bermanfaat bagi penulis maupun masyarakat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan pedoman yang relevan untuk peneliti lain di bidang penegakan hukum lalu lintas di wilayah hukum lain, sesuai faktor strata pendidikan masyarakat, sosial, budaya, efektivitas hukum lalu lintas dan angkutan jalan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memperdalam dan memperluas pemahaman peneliti terkait penegakan hukum, serta penyebab terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum lalu lintas dan angkutan jalan. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti guna memperoleh gelar sarjana strata 1.

b. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan pedoman bagi penegak hukum terkait, khususnya Satuan Lalu Lintas Polresta Trenggalek untuk lebih berupaya agar hukum lalu lintas dan angkutan jalan di Trenggalek lebih ditaati dan ditegakkan serta menemukan faktor penyebab terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi bus angkutan umum.

c. Bagi Masyarakat

Manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini bagi masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan perkembangan kepada masyarakat sebab musabab banyaknya terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan yang dilakukan oleh supir Bus angkutan umum yang memakan korban .
- 2) Untuk memberikan pengetahuan yang lebih dalam tentang sanksi-sanksi yang dapat dikenakan bagi pelanggar lalu lintas.
- 3) Menambah wawasan dalam mengetahui upaya-upaya penanggulangan terhadap banyaknya pelanggaran-

pelanggaran lalu lintas di jalan oleh supir Bus Angkutan Umum.

Metode Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan dalam skripsi ini, peneliti memerlukan data yang akurat dari studi dokumentasi. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, yaitu metode penelitian yuridis sosiologis, dimana penelitian ini dikaitkan dengan teori bekerjanya hukum dalam masyarakat, efektifitas hukum, law enforcement. Penelitian ini menitik beratkan bagaimana terjadinya kecelakaan bus lalu lintas dari segi kriminologi oleh supir bus angkutan umum.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di wilayah hukum Polresta Trenggalek, Provinsi Jawa Timur yang difokuskan pada terminal dan perusahaan bus PO. Harapan Jaya, PO Bagong, PO Pelita Indah dan PO Harapan Baru dikabupaten Trenggalek. Adapun dipilihnya lokasi ini adalah sebab banyaknya terjadi kecelakaan Bus angkutan umum yang diakibatkan oleh ugal-ugalannya supir bus angkutan umum. Hal ini dimaksudkan agar keakuratan data yang akan diperoleh.

3. Jenis Bahan Hukum

¹⁵ Muhammad Chairul Huda dan M H S HI, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (The Mahfud Ridwan Institute, 2021).

Adapun jenis data yang akan digunakan peneliti bersumber adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Jenis data primer berupa hasil dari wawancara dengan responden, responden yaitu kelompok supir-supir bus Angkutan umum, penumpang Bus Angkutan Umum serta polisi Satlantas di Kabupaten Trenggalek. observasi ke lokasi terminal bus di lapangan, serta dokumen terkait jumlah kecelakaan dari penegak hukum terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah perundang-undangan yang berlaku, buku-buku terkait Lalu Lintas, dan Ilmu Kriminologi, serta jurnal dan artikel ilmiah yang relevan dengan permasalahan tersebut yakni sebagai berikut:

- 1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 3) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 5) Buku-buku yang terkait dengan ilmu Kriminologi

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan non-hukum, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, majalah, koran, dan internet, adalah contoh bahan non-hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk mengumpulkan data melalui metode tanya jawab kepada narasumber terkait dan dilakukan secara langsung kepada narasumber yang bersangkutan, yaitu satuan lalu lintas Polresta Trenggalek, supir, dan penumpang bus angkutan umum di Trenggalek untuk memperoleh data primer. Akan tetapi, tidak semua narasumber akan diwawancarai secara langsung, tetapi menggunakan metode lain.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari, membaca, dan menganalisis data data sekunder terkait permasalahan yang penulis angkat untuk diteliti.

c. Observasi

Kegiatan pendahuluan ini dilakukan ke lokasi Polres dan Terminal Bus Angkutan Umum serta dijalanan wilayah Kabupaten Trenggalek guna mengumpulkan data empirik dan pengamatan langsung di lapangan untuk memperoleh data yang benar-benar akurat.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, selanjutnya dipilih yang memiliki validitas yang baik, dan mengelola data dengan sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut secara runtut dan sistematis. Analisis yang dilakukan berupa deskriptif kualitatif, dimana sifat analisis yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran informasi apa saja yang bisa diperoleh dari suatu kumpulan data yang digunakan dalam analisis.¹⁶ Dengan menyajikannya ke dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram, agar lebih menarik dan juga mudah dipahami. Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan deskripsi atau penjabaran mengenai benar atau salah atau apa yang sepatasnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan tentang tinjauan umum tentang landasan teori pegekkan hukum, undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, perusahaan pengelola angkutan umum bus, dan pengguna jalan.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

¹⁶ Muhammad Ramdhan, *Metode penelitian* (Cipta Media Nusantara, 2021).

Memaparkan hasil penelitian dan hasil analisis penelitian tentang kriminologi dalam pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh sopir bus angkutan umum dan upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menindak lanjuti pelanggaran yang telah dilakukan oleh pihak sopir bus tersebut.

BAB IV PENUTUP

Berisi penjelasan terkait kesimpulan penelitian secara menyeluruh, berikut dengan poin-poin rekomendasi terhadap pihak-pihak yang terkait dengan layanan angkutan umum, baik perusahaan pengelola layanan ataupun pengguna layanan.

